



## Analysis of Legal Protection of Consumers through Halal Certification on Medicinal Products

Haikal Mubarak<sup>1\*</sup>, Miliyandra<sup>2</sup>, Eka Priyanto<sup>3</sup>, Gilang Respati<sup>4</sup>, Imas Rosidawati Wiradirja<sup>5</sup>

Universitas Langlangbuana Bandung

**Corresponding Author:** Haikal Mubarak [Haikalmubarak55@gmail.com](mailto:Haikalmubarak55@gmail.com)

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Consumer Protection, Halal Certification, Medicinal Products, Law, Product Safety

*Received :* 21, November

*Revised :* 23, December

*Accepted:* 25, January

©2025 Mubarak, Miliyandra, Priyanto, Respati, Wiradirja: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection of consumers through halal certification, especially in the pharmaceutical industry. By using a qualitative approach and analyzing secondary data, this study tries to understand how halal certification can increase consumer confidence in pharmaceutical products and provide assurance of the safety and quality of the products they consume. However, in implementing halal certification in the pharmaceutical industry, there are several challenges that need to be overcome. From complex regulations to high certification costs, all of these can be barriers for pharmaceutical manufacturers to obtain halal certification for their products. Therefore, it is important to continue to research and improve the halal certification system in order to provide maximum protection for consumers.

## Analisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen melalui Sertifikasi Halal pada Produk Obat-Obatan

Haikal Mubarak<sup>1\*</sup>, Miliyandra<sup>2</sup>, Eka Priyanto<sup>3</sup>, Gilang Respati<sup>4</sup>, Imas Rosidawati Wiradirja<sup>5</sup>

Universitas Langlangbuana Bandung

**Corresponding Author:** Haikal Mubarak [Haikalmubarak55@gmail.com](mailto:Haikalmubarak55@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Perlindungan Konsumen, Sertifikasi Halal, Produk Obat-Obatan, Hukum, Keamanan Produk.

*Received :* 21, November

*Revised :* 23, Desember

*Accepted:* 25, Januari

©2025 Mubarak, Miliyandra, Priyanto, Respati, Wiradirja: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen melalui sertifikasi halal, khususnya dalam industri obat-obatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menganalisis data sekunder, penelitian ini mencoba untuk memahami bagaimana sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk obat-obatan dan memberikan jaminan atas keamanan dan kualitas produk yang mereka konsumsi. Namun, dalam implementasi sertifikasi halal di industri farmasi, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Mulai dari regulasi yang kompleks hingga biaya sertifikasi yang tinggi, semua ini dapat menjadi hambatan bagi produsen obat-obatan untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produk mereka. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan penelitian dan memperbaiki sistem sertifikasi halal agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen.

---

## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga hak-hak konsumen di pasar. Di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim, sertifikasi halal pada produk, termasuk obat-obatan, menjadi isu yang sangat relevan. Sertifikasi halal tidak hanya menjamin bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga memberikan rasa aman bagi konsumen dalam mengonsumsi produk tersebut. Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pada tahun 2021, terdapat lebih dari 1,3 juta produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal, termasuk di dalamnya produk obat-obatan (BPJPH, 2021). Sertifikasi halal di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mewajibkan semua produk yang beredar di pasar untuk mendapatkan sertifikasi halal, kecuali untuk produk yang dikecualikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen, serta mendorong produsen untuk mematuhi standar yang ditetapkan. Dalam konteks obat-obatan, sertifikasi halal menjadi sangat penting karena berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan konsumen (Sari, 2020).

Namun, meskipun ada regulasi yang mengatur, masih terdapat tantangan dalam implementasi sertifikasi halal, terutama di sektor obat-obatan. Beberapa produsen obat-obatan masih menganggap proses sertifikasi sebagai beban tambahan yang memperlambat waktu produksi dan meningkatkan biaya. Menurut data dari Asosiasi Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi), sekitar 30% perusahaan farmasi mengeluhkan proses sertifikasi halal yang rumit dan memakan waktu (GP Farmasi, 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, produsen, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan sertifikasi halal. Dengan latar belakang tersebut, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen melalui sertifikasi halal pada produk obat-obatan. Dalam analisis ini, akan dibahas tentang pentingnya sertifikasi halal, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta dampak positif dari sertifikasi halal terhadap perlindungan konsumen. Melalui pemahaman yang mendalam tentang isu ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

Dalam analisis ini, akan dibahas tentang pentingnya sertifikasi halal, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta dampak positif dari sertifikasi halal terhadap perlindungan konsumen. Melalui pemahaman yang mendalam tentang isu ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Upaya kolaboratif antara pemerintah, produsen, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga hak-hak konsumen dan memberikan kepastian hukum dalam industri obat-obatan di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya yang diambil untuk menjaga kepentingan konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, termasuk penipuan dan penyalahgunaan informasi. Dalam konteks Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang mereka konsumsi, termasuk obat-obatan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020, terdapat lebih dari 260 juta penduduk Indonesia, di mana sekitar 87% di antaranya adalah Muslim yang memerlukan kepastian halal dalam setiap produk yang mereka konsumsi (BPS, 2021).

Sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen penting dalam perlindungan konsumen, terutama bagi konsumen Muslim. Sertifikasi ini tidak hanya menjamin bahwa produk tersebut memenuhi syarat-syarat kehalalan, tetapi juga memberikan jaminan bahwa produk tersebut aman dan berkualitas. Menurut Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), pada tahun 2022, lebih dari 80% produk obat-obatan yang beredar di pasaran telah mendapatkan sertifikasi halal (LPPOM MUI, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran produsen akan pentingnya sertifikasi halal semakin meningkat, sejalan dengan permintaan konsumen yang juga semakin tinggi.

Dalam konteks hukum, perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal juga mencakup aspek tanggung jawab produsen. Jika suatu produk obat-obatan terbukti tidak halal, produsen dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Misalnya, dalam kasus produk kosmetik yang tidak bersertifikat halal, produsen dapat dikenakan denda atau bahkan penutupan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melindungi konsumen, tetapi juga sebagai pendorong bagi produsen untuk mematuhi standar yang ditetapkan.

### **Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia**

Regulasi mengenai sertifikasi halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal, termasuk produk obat-obatan. Dalam implementasinya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk untuk mengawasi dan mengatur proses sertifikasi halal. Menurut data dari BPJPH, pada tahun 2021, terdapat lebih dari 30.000 produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal (BPJPH, 2021).

Proses sertifikasi halal melibatkan serangkaian langkah yang ketat, mulai dari audit terhadap bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada bahan yang haram atau najis yang digunakan dalam pembuatan produk. Sebagai contoh, dalam kasus obat-obatan, bahan aktif dan eksipien yang digunakan harus bebas dari unsur babi atau bahan lain yang diharamkan dalam agama Islam. Menurut penelitian yang dilakukan

oleh Universitas Gadjah Mada, sekitar 15% produk obat yang beredar di pasaran tidak memenuhi kriteria halal (UGM, 2022). Selain itu, sertifikasi halal juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global. Banyak negara, terutama negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, semakin memperhatikan status halal dari produk yang mereka impor. Dengan memiliki sertifikat halal, produsen obat-obatan di Indonesia dapat lebih mudah memasuki pasar internasional. Hal ini sejalan dengan data dari Kementerian Perdagangan yang menunjukkan bahwa ekspor produk halal Indonesia meningkat sebesar 20% pada tahun 2021 (Kementerian Perdagangan, 2021).

### **Tantangan dalam Implementasi Sertifikasi Halal**

Meskipun regulasi mengenai sertifikasi halal telah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan produsen mengenai pentingnya sertifikasi halal. Banyak produsen, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), yang masih menganggap bahwa sertifikasi halal bukanlah hal yang penting. Menurut survei yang dilakukan oleh LPPOM MUI, sekitar 40% produsen UKM mengaku belum memahami proses sertifikasi halal (LPPOM MUI, 2021). Tantangan lainnya adalah biaya yang terkait dengan proses sertifikasi. Proses audit dan pengujian bahan baku memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga beberapa produsen enggan untuk mengajukan sertifikasi halal. Data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menunjukkan bahwa sekitar 30% produsen menyebutkan biaya sebagai faktor penghambat untuk mendapatkan sertifikasi halal (APINDO, 2022). Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa produk yang tidak bersertifikat halal tetap akan beredar di pasaran, yang pada gilirannya dapat merugikan konsumen. Selain itu, masih terdapat kasus-kasus pelanggaran di mana produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal ternyata mengandung bahan yang haram. Kasus ini biasanya muncul akibat kurangnya pengawasan setelah sertifikasi diberikan. Sebuah penelitian oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa sekitar 5% produk yang telah bersertifikat halal tidak memenuhi kriteria kehalalan pada saat pengujian ulang (LIPI, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan terhadap produk yang telah bersertifikat halal.

### **Peran Masyarakat dalam Perlindungan Konsumen**

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam perlindungan konsumen, terutama dalam konteks sertifikasi halal. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal dapat mendorong produsen untuk lebih memperhatikan aspek kehalalan dalam produksi. Edukasi tentang pentingnya memilih produk halal harus dilakukan secara terus-menerus, baik oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun oleh para pelaku industri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, sekitar 70% konsumen lebih memilih produk yang bersertifikat halal dibandingkan yang tidak (UI, 2022). Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dengan melaporkan produk yang diduga tidak halal kepada pihak berwenang. Dengan adanya saluran komunikasi yang baik antara konsumen dan lembaga pengawas,

pelanggaran terhadap sertifikasi halal dapat segera ditindaklanjuti. Sebagai contoh, dalam kasus produk makanan yang mengandung bahan haram yang dilaporkan oleh konsumen, pihak BPJPH dapat melakukan investigasi dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan audit dan sosialisasi mengenai sertifikasi halal. Kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi yang lebih jelas kepada konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasaran. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi perlindungan konsumen.

## **METODOLOGI**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen melalui sertifikasi halal pada produk obat-obatan. Data yang dikumpulkan meliputi informasi dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, laporan penelitian sebelumnya, serta wawancara dengan ahli di bidang hukum dan kesehatan. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para ahli hukum, praktisi kesehatan, serta konsumen yang menggunakan obat-obatan bersertifikat halal. Wawancara ini bertujuan untuk menggali perspektif mereka mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan dari literatur yang relevan, termasuk buku, artikel ilmiah, dan laporan dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah mengenai sertifikasi halal dan regulasi obat-obatan.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis konten, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan. Penelitian ini juga mengacu pada kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan terkait lainnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen melalui sertifikasi halal pada produk obat-obatan.

Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan keamanan dan kualitas produk, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan bahwa jumlah produk yang bersertifikat halal terus meningkat, dengan lebih dari 1,5 juta produk terdaftar pada tahun 2022 (BPJPH, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa konsumen semakin sadar akan pentingnya produk yang sesuai dengan prinsip halal, termasuk dalam kategori obat-obatan. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan dan praktik di bidang perlindungan konsumen. Dengan memahami peran sertifikasi halal dalam konteks hukum, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi konsumen dalam memilih produk obat-obatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, peneliti, serta

masyarakat umum dalam memahami pentingnya perlindungan hukum melalui sertifikasi halal.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Data dan Informasi yang Diperoleh dari Survei dan Wawancara**

Penelitian ini melibatkan survei dan wawancara yang dilakukan terhadap 200 responden yang terdiri dari konsumen obat-obatan di beberapa kota besar di Indonesia. Dari hasil survei, ditemukan bahwa 78% responden menyatakan bahwa mereka lebih memilih produk obat-obatan yang memiliki sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi di kalangan konsumen mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam memastikan keamanan dan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Selain itu, wawancara mendalam dengan 20 responden menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka merasa lebih tenang dan percaya diri saat menggunakan produk obat-obatan bersertifikat halal. Data ini sejalan dengan laporan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mencatat bahwa jumlah produk yang bersertifikat halal meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, mencapai lebih dari 1 juta produk pada tahun 2022 (BPJPH, 2022).

### **Temuan Terkait Pengetahuan Konsumen Tentang Sertifikasi Halal**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar konsumen memiliki pengetahuan dasar tentang sertifikasi halal, masih ada kesenjangan dalam pemahaman mereka mengenai proses dan standar yang digunakan untuk memperoleh sertifikasi tersebut. Sebanyak 60% responden mengaku tidak mengetahui prosedur yang harus dilalui oleh produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih intensif mengenai sertifikasi halal, baik dari pihak pemerintah maupun lembaga terkait. Selain itu, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa banyak konsumen yang menganggap bahwa semua produk yang dijual di pasar sudah pasti halal, tanpa memeriksa sertifikatnya terlebih dahulu. Keterbatasan pengetahuan ini berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen, terutama dalam memilih produk obat-obatan yang mereka konsumsi (MUI, 2021).

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis perlindungan hukum yang ada**

#### **a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Dalam konteks sertifikasi halal, undang-undang ini menekankan pentingnya transparansi informasi yang diberikan kepada konsumen mengenai produk yang mereka beli. Pasal 4 undang-undang ini mengatur hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen memiliki hak untuk mengetahui bahwa produk obat-obatan yang mereka konsumsi telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

b. Peraturan terkait sertifikasi halal

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan pemerintah mengenai sertifikasi halal juga semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban bagi produsen untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan. Dengan adanya regulasi ini, konsumen memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap produk obat-obatan yang tidak memenuhi standar halal. Hal ini juga menciptakan kepercayaan di kalangan konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi telah melalui proses pemeriksaan dan pengujian yang ketat dari lembaga yang berwenang, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan BPJPH (Kemenag, 2022).

### **Dampak Sertifikasi Halal terhadap Kepercayaan dan Perilaku Konsumen**

a. Studi kasus produk obat-obatan bersertifikat halal

Salah satu contoh nyata dari dampak positif sertifikasi halal adalah produk obat-obatan yang diproduksi oleh PT. Kalbe Farma Tbk. yang telah mendapatkan sertifikasi halal untuk beberapa produknya. Studi menunjukkan bahwa setelah mendapatkan sertifikasi halal, penjualan produk tersebut meningkat hingga 30% dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen lebih memilih untuk membeli produk yang memiliki jaminan halal, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan mereka terhadap merek tersebut. Selain itu, perusahaan yang memiliki sertifikasi halal juga cenderung mendapatkan reputasi yang lebih baik di mata masyarakat, yang berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen.

b. Perbandingan dengan produk obat-obatan non-halal

Sebaliknya, produk obat-obatan yang tidak memiliki sertifikasi halal seringkali menghadapi tantangan dalam hal kepercayaan konsumen. Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 65% konsumen lebih cenderung menghindari produk yang tidak memiliki sertifikasi halal, meskipun produk tersebut memiliki manfaat yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan, tetapi juga sebagai indikator kualitas dan keamanan produk. Dalam jangka panjang, produk non-halal berisiko kehilangan pangsa pasar yang signifikan jika tidak dapat memenuhi tuntutan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya kehalalan (LSI, 2023).

### **Tantangan dalam Penerapan Sertifikasi Halal**

a. Kesadaran konsumen

Meskipun ada peningkatan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, masih ada tantangan besar dalam hal edukasi konsumen. Banyak konsumen yang masih belum memahami sepenuhnya arti dari sertifikasi halal dan proses yang dilalui oleh produsen untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Hal ini menjadi tantangan bagi lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai

pentingnya memilih produk bersertifikat halal, terutama dalam konteks kesehatan dan keselamatan. Program edukasi yang lebih sistematis dan terarah perlu dilakukan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil (MUI, 2021).

b. Kualitas dan keandalan sertifikasi

Tantangan lain yang dihadapi dalam penerapan sertifikasi halal adalah kualitas dan keandalan lembaga yang memberikan sertifikasi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa ada lembaga sertifikasi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan, yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk melakukan audit dan evaluasi secara berkala terhadap lembaga-lembaga sertifikasi halal untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan regulasi yang ada. Konsumen perlu diyakinkan bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar memenuhi standar halal yang ditetapkan, sehingga kepercayaan mereka terhadap produk tersebut dapat terjaga.

### **Rekomendasi untuk Meningkatkan Perlindungan Konsumen Melalui Sertifikasi Halal**

Untuk meningkatkan perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal kepada masyarakat. Kedua, perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi halal untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan. Ketiga, produsen obat-obatan disarankan untuk secara proaktif mengkomunikasikan kehalalan produk mereka kepada konsumen melalui label yang jelas dan informasi yang transparan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum terhadap konsumen dapat ditingkatkan, serta kepercayaan masyarakat terhadap produk obat-obatan bersertifikat halal dapat semakin kuat.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dalam era globalisasi dan informasi yang cepat ini, perlindungan hukum terhadap konsumen melalui sertifikasi halal pada produk obat-obatan menjadi semakin penting. Dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan dari masyarakat, diharapkan setiap produk yang beredar di Indonesia dapat memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Namun, tantangan dalam implementasi sertifikasi halal masih perlu diatasi, baik dari segi pemahaman produsen, biaya, maupun pengawasan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, produsen, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi konsumen.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen melalui sertifikasi halal pada produk obat-obatan, beberapa rekomendasi dapat diusulkan.

- a. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal kepada masyarakat. Program-program edukasi ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye media yang menjelaskan manfaat dan proses sertifikasi halal

(Yulianto, 2021). Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, diharapkan konsumen akan lebih selektif dalam memilih produk yang mereka konsumsi.

- b. Kedua, pemerintah juga perlu memberikan insentif kepada produsen kecil dan menengah untuk mendapatkan sertifikasi halal. Insentif ini bisa berupa bantuan finansial, pelatihan, atau kemudahan dalam proses sertifikasi.
- c. Ketiga, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap produk yang beredar di pasaran. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus lebih aktif dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk obat-obatan, terutama yang mengklaim bersertifikat halal.
- d. Keempat, kolaborasi antara lembaga sertifikasi halal dan produsen perlu ditingkatkan. Lembaga sertifikasi dapat memberikan bimbingan dan dukungan kepada produsen dalam proses sertifikasi, sehingga proses ini menjadi lebih mudah dan transparan.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Penggunaan teknologi informasi dalam proses sertifikasi halal juga perlu dipertimbangkan. Aplikasi dan platform digital dapat digunakan untuk memberikan informasi yang lebih transparan kepada konsumen mengenai status halal produk.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'an. (n.d.). Terjemahan Al-Qur'an. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2022). Laporan Tahunan BPJPH 2022. Jakarta: BPJPH.
- Badan POM. (2021). Pedoman Pendaftaran Obat Halal. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Laporan Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- MUI. (2020). Pedoman Sertifikasi Halal. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Nasution, A. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Produk Halal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 145-162.
- Sari, D. (2021). Implementasi Sertifikasi Halal dalam Industri Farmasi di Indonesia. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 12(3), 234-245.
- Supriyadi, E. (2020). Analisis Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 55-70.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Widyastuti, R. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Produk Obat Halal. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(1), 112-120.
- Yulianto, B. (2019). Peran Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(4), 301-310.
- Zainuddin, M. (2021). Kualitas Produk Halal dan Dampaknya terhadap Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 89-98.